LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S-14/PK/PK.4/2021
Tanggal : 20 Januari 2021

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SIBOLGA
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

Kode Daerah: 0217

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar dan tambahan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan dan Laboratorium Kesehatan, meliputi : a. mikrobiologi; b. hematologi; c. kimia Klinik; d. immunologi; e. toksikologi; f. kimia Kesehatan; g. pemeriksaan Laboratorium Dasar di Puskesmas; h. pelayanan Medis Tehnis; i. pelayanan Kesehatan Gigi; j. pemeriksaan Kehamilandi Puskesmas; k. pelayanan Rawat Inap/Persalinan; l. pelayanan Tindakan; m. pemeriksaan Keuring/Surat Keterangan Dokter; dan n. higienis sanitasi. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 12 (1) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak dikenakan biaya pendaftaran.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta tidak termasuk objek retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.		
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Pasal 5 Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Sibolga, yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan ~~jenis layanan dan frekuensi penggunaan~~.	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan berdasarkan **frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan**.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	**Pasal ...** Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	1. Agar ditambahkan pengaturan mengenai Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sesuai

<table>
<tr><th>No.</th><th>Materi Raperda</th><th>Rumusan Raperda</th><th>Rekomendasi</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</td><td>Pasal 8
(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja modal.
(2) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain-lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.</td><td>-</td><td>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Pasal 9
Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="3">TARIF RETRIBUSI</th><th rowspan="2">KETERANGAN</th></tr>
<tr><th>LABORATORIUM</th><th>PUSKESMAS</th><th></th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>PENDUDUK WIL. KERJA</th><th>PENDUDUK LUAR WI. KERJA</th><th></th></tr>
<tr><td>A.</td><td>MIKROBIOLOGI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Angka Kuman</td><td>53,000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Coliform (air minum & air bersih)</td><td>27,000</td><td>27,000</td><td>27,000</td><td></td></tr>
</table></td><td>Pasal 9
Besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

LAMPIRAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="3">TARIF RETRIBUSI</th><th rowspan="2">KETERANGAN</th></tr>
<tr><th>LABORATORIUM</th><th>PUSKESMAS</th><th></th></tr>
<tr><th></th><th></th><th></th><th>PENDUDUK WIL. KERJA</th><th>PENDUDUK LUAR WI. KERJA</th><th></th></tr>
<tr><td>A.</td><td>MIKROBIOLOGI</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Angka Kuman</td><td>53,000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Coliform (air minum & air bersih)</td><td>27,000</td><td>27,000</td><td>27,000</td><td></td></tr>
</table></td><td>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penerbitan Surat Keterangan Dokter dan Pemeriksaan/Penerbitan Surat Keterangan Higiene dan Sanitasi bukan Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.
3. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dibatasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang atau masyarakat oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam</td></tr>
</table>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		3	Coliform (air kolam renang, air pemandian umum dan air badan air)	55,000	55,000	55,000		3	Coliform (air kolam renang, air pemandian umum dan air badan air)	55,000	55,000	55,000		UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
		4	Colifecal (air minum & air bersih	27,000	27,000	27,000		4	Colifecal (air minum & air bersih	27,000	27,000	27,000		
		5	Colifecal (air kolam renang, air pemandian umum dan air badan air)	55,000	55,000	55,000		5	Colifecal (air kolam renang, air pemandian umum dan air badan air)	55,000	55,000	55,000		
		6	Preparat BTA	10,000	gratis	10,000		6	Preparat BTA	10,000	gratis	10,000		
		7	Preparat Gram	15,000				7	Preparat Gram	15,000				
		8	Preparat Malaria					8	Preparat Malaria					
			- Metode Rapid test	10,000	gratis	10,000			- Metode Rapid test	10,000	gratis	10,000		
			- Metode Giemsa	40,000					- Metode Giemsa	40,000				
		9	Preparat KOH	15,000	gratis	15,000		9	Preparat KOH	15,000	gratis	15,000		
		10	Sterilisasi Alat	50,000				10	Sterilisasi Alat	50,000				
		11	E. Coli	65,000				11	E. Coli	65,000				
		12	Vibrio Cholera	65,000				12	Vibrio Cholera	65,000				
		13	Streptococcus	65,000				13	Streptococcus	65,000				
		14	Stapilococcus	65,000				14	Stapilococcus	65,000				
		15	Salmonella	65,000				15	Salmonella	65,000				
		16	Shigella	65,000				16	Shigella	65,000				
		17	Resistensi Tes	165,000				17	Resistensi Tes	165,000				
		B.	**HEMATOLOGI**					**B.**	**HEMATOLOGI**					
		1	Hb	5,000	gratis	5,000		1	Hb	5,000	gratis	5,000		
		2	Leukosit	7,000	gratis	7,000		2	Leukosit	7,000	gratis	7,000		
		3	Eritrosit	7,000	gratis	7,000		3	Eritrosit	7,000	gratis	7,000		
		4	Hitung Jenis	8,000	gratis	8,000		4	Hitung Jenis	8,000	gratis	8,000		
		5	LED	5,000	gratis	5,000		5	LED	5,000	gratis	5,000		
		6	Trombosit	7,000	gratis	7,000		6	Trombosit	7,000	gratis	7,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		7	Retikulosit	7,000				7	Retikulosit	7,000				
		8	Hematokrit	5,000				8	Hematokrit	5,000				
		9	MCV,MCH, MCHC	5,000				9	MCV,MCH, MCHC	5,000				
		10	Waktu Pendarahan	5,000				10	Waktu Pendarahan	5,000				
		11	Waktu Pembekuan	7,000				11	Waktu Pembekuan	7,000				
		12	Rumple Leed	5,500				12	Rumple Leed	5,500				
		13	Golongan Darah	10,000	10,000	10,000		13	Golongan Darah	10,000	10,000	10,000		
		14	Retraksi Bekuan	15,000				14	Retraksi Bekuan	15,000				
		15	Waktu Protrombin	24,000				15	Waktu Protrombin	24,000				
		16	Waktu Trombin	24,000				16	Waktu Trombin	24,000				
		17	aPTT	24,000				17	aPTT	24,000				
		C.	**KIMIA KLINIK**					**C.**	**KIMIA KLINIK**					
		1	Urine Rutin	25,000	20,000	20,000		1	Urine Rutin	25,000	20,000	20,000		
		2	Feaces Rutin	10,000	10,000	10,000		2	Feaces Rutin	10,000	10,000	10,000		
		3	Analisa Sperma	100,000				3	Analisa Sperma	100,000				
		4	Papsmear	200,000				4	Papsmear	200,000				
		5	Kimia Darah					5	Kimia Darah					
			a. Bilirubin Total	18,000					a. Bilirubin Total	18,000				
			b. Bilirubin Direck	16,000					b. Bilirubin Direck	16,000				
			c. Protein Total	25,000					c. Protein Total	25,000				
			d. Albumin	25,000					d. Albumin	25,000				
			e. Globulin	15,000					e. Globulin	15,000				
			f. Ureum	20,000					f. Ureum	20,000				
			g. Kreatinin	20,000					g. Kreatinin	20,000				
			h. Uric Acid						h. Uric Acid					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
			- Metode Spectro	18,000					- Metode Spectro	18,000				
			- Metode Stick	10,000	10,000	10,000			- Metode Stick	10,000	10,000	10,000		
			i. Trigliserida	20,000	20,000	20,000			i. Trigliserida	20,000	20,000	20,000		
			j. Cholestrol						j. Cholestrol					
			- Metode Spectro	23,000	23,000	23,000			- Metode Spectro	23,000	23,000	23,000		
			- Metode Stick	20,000	20,000	20,000			- Metode Stick	20,000	20,000	20,000		
			k. HDL Cholestrol						k. HDL Cholestrol					
			- Metode Spectro	23,000	23,000	23,000			- Metode Spectro	23,000	23,000	23,000		
			l. LDL Cholestrol						l. LDL Cholestrol					
			- Metode Spectro	18,000	23,000	23,000			- Metode Spectro	18,000	23,000	23,000		
			m. SGOT	30,000					m. SGOT	30,000				
			n. SGPT	30,000					n. SGPT	30,000				
			o. Alkali Fosfatase	35,000					o. Alkali Fosfatase	35,000				
			p. Gamma GT	35,000					p. Gamma GT	35,000				
			q. LDH	50,000					q. LDH	50,000				
			r. CK MB	50,000					r. CK MB	50,000				
			s. CK NAC	50,000					s. CK NAC	50,000				
			t. Natrium	55,000					t. Natrium	55,000				
			u. Kalium	55,000					u. Kalium	55,000				
			v. Clorida	55,000					v. Clorida	55,000				
			w. Calsium	65,000					w. Calsium	65,000				
			x. Gula Darah	20,000	gratis	18,000			x. Gula Darah	20,000	gratis	18,000		
			y. Lipid profile (metode stick)		80,000	80,000			y. Lipid profile (metode stick)		80,000	80,000		
		D.	**IMMUNOLOGI**					**D.**	**IMMUNOLOGI**					
			Tubex Test	205,000					Tubex Test	205,000				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		1	Widal	50,000	gratis	50,000		1	Widal	50,000	gratis	50,000		
		2	Reumatoid Faktor	35,000				2	Reumatoid Faktor	35,000				
		3	Dengue IgD, IgM	206,000	206,000	206,000		3	Dengue IgD, IgM	206,000	206,000	206,000		
		4	TPHA	23,000				4	TPHA	23,000				
		5	VDRL	23,000				5	VDRL	23,000				
		6	HbsAg/ Anti Hbs	40,000	gratis	40,000		6	HbsAg/ Anti Hbs	40,000	gratis	40,000		
		7	Tes Kehamilan	10,000	10,000	10,000		7	Tes Kehamilan	10,000	10,000	10,000		
		8	ASTO	40,000				8	ASTO	40,000				
		9	HIV	46,000	gratis	46,000		9	HIV	46,000	gratis	46,000		
		10	HCV	55,000				10	HCV	55,000				
		11	Anti HCV	55,000				11	Anti HCV	55,000				
		12	CRP	23,000				12	CRP	23,000				
		13	Toxoplasma IgG, IgM	345,000				13	Toxoplasma IgG, IgM	345,000				
		14	Rubella IgG, IgM	220,000				14	Rubella IgG, IgM	220,000				
		15	CMV IgG, IgM	220,000				15	CMV IgG, IgM	220,000				
		16	HSV I IgG, IgM	270,000				16	HSV I IgG, IgM	270,000				
		17	HSV II IgG, IgM	266,000				17	HSV II IgG, IgM	266,000				
		E.	**TOKSIKOLOGI**					**E.**	**TOKSIKOLOGI**					
		1	Cannabinoid	35,000	35,000	35,000		1	Cannabinoid	35,000	35,000	35,000		
		2	Amphetamin	35,000	35,000	35,000		2	Amphetamin	35,000	35,000	35,000		
		3	Methampetamin	35,000	35,000	35,000		3	Methampetamin	35,000	35,000	35,000		
		4	Cocain	35,000	35,000	35,000		4	Cocain	35,000	35,000	35,000		
		5	Morfin	35,000	35,000	35,000		5	Morfin	35,000	35,000	35,000		
		6	Metadon	35,000	35,000	35,000		6	Metadon	35,000	35,000	35,000		
		7	Arsen (reaksi)	25,000	25,000	25,000		7	Arsen (reaksi)	25,000	25,000	25,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		8	Mercury (Reaksi)	25,000				8	Mercury (Reaksi)	25,000				
		9	Plumbum (reaksi)	25,000				9	Plumbum (reaksi)	25,000				
		10	Selenium (reaksi)	25,000				10	Selenium (reaksi)	25,000				
		11	Cadmium (reaksi)	25,000				11	Cadmium (reaksi)	25,000				
		12	Cromium (reaksi)	25,000				12	Cromium (reaksi)	25,000				
		13	Cianida (reaksi)	25,000				13	Cianida (reaksi)	25,000				
		14	Formalin	35,000	35,000	35,000		14	Formalin	35,000	35,000	35,000		
		15	Boraks	35,000	35,000	35,000		15	Boraks	35,000	35,000	35,000		
		16	Rhodamin B	35,000	35,000	35,000		16	Rhodamin B	35,000	35,000	35,000		
		17	Methanyl Yellow	35,000	35,000	35,000		17	Methanyl Yellow	35,000	35,000	35,000		
		18	Sakarin (kuantitatif)	55,000	55,000	55,000		18	Sakarin (kuantitatif)	55,000	55,000	55,000		
		19	Siklamat (kuantitatif)	55,000	55,000	55,000		19	Siklamat (kuantitatif)	55,000	55,000	55,000		
		20	Chlorin	25,000	25,000	25,000		20	Chlorin	25,000	25,000	25,000		
		21	Iodium	25,000	25,000	25,000		21	Iodium	25,000	25,000	25,000		
		22	Kadar Air	25,000				22	Kadar Air	25,000				
		23	Kadar Alkohol	25,000				23	Kadar Alkohol	25,000				
		24	Kadar Abu	25,000				24	Kadar Abu	25,000				
		F.	**KIMIA KESEHATAN**					**F.**	**KIMIA KESEHATAN**					
		1	Pengganti Bahan Habis Pakai	100,000				1	Pengganti Bahan Habis Pakai	100,000				
		2	Air minum (Kimia & Fisika)	405,000				2	Air minum (Kimia & Fisika)	405,000				
		3	Air Bersih (Kimia & Fisika)	295,000				3	Air Bersih (Kimia & Fisika)	295,000				
		4	Air Kolam Renang (Kimia & Fisika)	90,000				4	Air Kolam Renang (Kimia & Fisika)	90,000				
		5	Air Pemandian Umum (Kimia & Fisika)	85,000				5	Air Pemandian Umum (Kimia & Fisika)	85,000				
		6	Air Limbah Rumah Sakit	300,000				6	Air Limbah Rumah Sakit	300,000				
		7	Air Limbah Cair Hotel	150,000				7	Air Limbah Cair Hotel	150,000				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		8	Air Limbah Domestik	85,000				8	Air Limbah Domestik	85,000				
		9	Air Laut	300,000				9	Air Laut	300,000				
		10	Air Badan Air	325,000				10	Air Badan Air	325,000				
		11	Udara Ambient	65,000				11	Udara Ambient	65,000				
		G.	**PEMERIKSAAN LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS**					**G.**	**PEMERIKSAAN LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS**					
		1	Pemeriksaan malaria		gratis	10,000		1	Pemeriksaan malaria		gratis	10,000		
		2	Pemeriksaan kusta		gratis	25,000		2	Pemeriksaan kusta		gratis	25,000		
		3	Planotes		5,000	5,000		3	Planotes		5,000	5,000		
		4	Protein urine		gratis	5,000		4	Protein urine		gratis	5,000		
		5	Glukose urine		gratis	5,000		5	Glukose urine		gratis	5,000		
		6	DHF		210,000	210,000		6	DHF		210,000	210,000		
		7	KGD		gratis	10,000		7	KGD		gratis	10,000		
		8	Manganese test		45,000	45,000		8	Manganese test		45,000	45,000		
		9	Iron test		45,000	45,000		9	Iron test		45,000	45,000		
		10	Nitrate test		45,000	45,000		10	Nitrate test		45,000	45,000		
		H.	**PELAYANAN MEDIS TEHNIS**					**H.**	**PELAYANAN MEDIS TEHNIS**					
		1.	Pelayanan medis tekhnis tarif keseluruhan pemeriksaan, pengobatan tiap kali kunjungan Puskesmas, Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan PosKeskel		0	10,000		1.	Pelayanan medis tekhnis tarif keseluruhan pemeriksaan, pengobatan tiap kali kunjungan Puskesmas, Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan PosKeskel		0	10,000		
		2.	Vaksinasi anti rabies/vial		gratis	175,000		2.	Vaksinasi anti rabies/vial		gratis	175,000		
		3.	Vaksinasi influenza bagi calon haji		gratis	150,000		3.	Vaksinasi influenza bagi calon haji		gratis	150,000		
		4.	Vaksinasi influenza bagi calon umroh		150,000	160,000		4.	Vaksinasi influenza bagi calon umroh		150,000	160,000		
		5.	Ambulance dalam kota Sibolga		gratis	50,000		5.	Ambulance dalam kota Sibolga		gratis	50,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan
		I.	**PELAYANAN KESEHATAN GIGI**					**I.**	**PELAYANAN KESEHATAN GIGI**					
		1	Pencabutan gigi sulung/susu		gratis	15,000		1	Pencabutan gigi sulung/susu		gratis	15,000		
		2	Pencabutan gigi tetap/permanen		gratis	20,000		2	Pencabutan gigi tetap/permanen		gratis	20,000		
		3	Pencabutan gigi dengan komplikasi		30,000	40,000		3	Pencabutan gigi dengan komplikasi		30,000	40,000		
		4	Tumpatan sementara		10,000	15,000		4	Tumpatan sementara		10,000	15,000		
		5	Tumpatan GIA SS Ionomer cement (gic)		35,000	35,000		5	Tumpatan GIA SS Ionomer cement (gic)		35,000	35,000		
		6	Scaling/Regio		25,000	25,000		6	Scaling/Regio		25,000	25,000		
		7	Incisi/Regio		25,000	25,000		7	Incisi/Regio		25,000	25,000		
		8	Curretage/Regio		35,000	35,000		8	Curretage/Regio		35,000	35,000		
		9	Tumpatan Resin Komplit (RK) Light cure		40,000	40,000		9	Tumpatan Resin Komplit (RK) Light cure		40,000	40,000		
		10	Pencabutan gigi dengan komplikasi		35,000	35,000		10	Pencabutan gigi dengan komplikasi		35,000	35,000		
		11	Pencabutan gigi dengan penyulit		30,000	30,000		11	Pencabutan gigi dengan penyulit		30,000	30,000		
		12	Tambalan sementara		gratis	15,000		12	Tambalan sementara		gratis	15,000		
		J.	**PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS**					**J.**	**PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS**					
		1	Persalinan normal		700,000	700,000		1	Persalinan normal		700,000	700,000		
		2	Persalinan dengan penyulit		950,000	950,000		2	Persalinan dengan penyulit		950,000	950,000		
		3	asuhan neonatal		25,000	25,000		3	asuhan neonatal		25,000	25,000		
		4	Curetage abortus Incompletus		500,000	500,000		4	Curetage abortus Incompletus		500,000	500,000		
		5	IVA		25,000	25,000		5	IVA		25,000	25,000		
		6	Suntik KB 1 bulan		20,000	20,000		6	Suntik KB 1 bulan		20,000	20,000		
		7	Suntik KB 3 Bulan		gratis	15,000		7	Suntik KB 3 Bulan		gratis	15,000		
		8	Pasang IUD		50,000	50,000		8	Pasang IUD		50,000	50,000		
		9	Buka IUD		50,000	50,000		9	Buka IUD		50,000	50,000		
		10	Pasang Implant		50,000	50,000		10	Pasang Implant		50,000	50,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		11	Buka Implant		50,000	50,000		11	Buka Implant		50,000	50,000		
		12	Vagina Toilet		50,000	50,000		12	Vagina Toilet		50,000	50,000		
		K.	**PELAYANAN RAWAT INAP/PERSALINAN**					**K.**	**PELAYANAN RAWAT INAP/PERSALINAN**					
		1	Pelayanan rawat inap per hari		150,000	150,000		1	Pelayanan rawat inap per hari		150,000	150,000		
		L.	**PELAYANAN TINDAKAN**					**L.**	**PELAYANAN TINDAKAN**					
		1	Ganti perban (GP)/rawat luka		5,000	5,000		1	Ganti perban (GP)/rawat luka		5,000	5,000		
		2	Hecting/Jahitan		1.000/hecting	2.000/Hecting		2	Hecting/Jahitan		1.000/hecting	2.000/Hecting		
		3	Buka Hecting		gratis	5,000		3	Buka Hecting		gratis	5,000		
		4	Injeksi ATS		150,000	150,000		4	Injeksi ATS		150,000	150,000		
		5	Injeksi TETAGAM		250,000	250,000		5	Injeksi TETAGAM		250,000	250,000		
		6	Injeksi Cillomidon/Cillodella		5,000	5,000		6	Injeksi Cillomidon/Cillodella		5,000	5,000		
		7	Injeksi antibiotik		10,000	10,000		7	Injeksi antibiotik		10,000	10,000		
		8	Injeksi Vit B12		5,000	5,000		8	Injeksi Vit B12		5,000	5,000		
		9	Nebulizer per kali uap		25,000	25,000		9	Nebulizer per kali uap		25,000	25,000		
		10	Extraksi Serumen proop		10,000	10,000		10	Extraksi Serumen proop		10,000	10,000		
		11	EKG		30,000	30,000		11	EKG		30,000	30,000		
		12	Spirometri		10,000	10,000		12	Spirometri		10,000	10,000		
		13	Cabut kuku		25,000	25,000		13	Cabut kuku		25,000	25,000		
		14	Insisi Abses/bersihkan abses		15,000	15,000		14	Insisi Abses/bersihkan abses		15,000	15,000		
		15	Evakuasi benda asing (THT)		10,000	10,000		15	Evakuasi benda asing (THT)		10,000	10,000		
		16	Pemakaian oksigen/jam		5,000	5,000		16	Pemakaian oksigen/jam		5,000	5,000		
		17	Pelayanan akupresure/kunjungan		15,000	15,000		17	Pelayanan akupresure/kunjungan		15,000	15,000		
		18	Rawatan luka bakar		20,000	20,000		18	Rawatan luka bakar		20,000	20,000		
		PEMERIKSAAN KEURING						**PEMERIKSAAN KEURING**						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
		M.	**SURAT KETERANGAN DOKTER**				**M.**	**BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOKTER UNTUK KEPERLUAN:**				
		1	~~Biaya pemeriksaan kesehatan untuk keperluan~~ sekolah SD,SLTP dan SLTA		gratis	7,500	1	Sekolah SD,SLTP dan SLTA		gratis	7,500	
		2	Keterangan Sakit		5,000	7,500	2	Keterangan Sakit		5,000	7,500	
		3	Keterangan Kehamilan untuk kepesertaan BPJS calon Bayi		5,000	7,500	3	Keterangan Kehamilan untuk kepesertaan BPJS calon Bayi		5,000	7,500	
		4	Keterangan Sehat		10,000	12,000	4	Keterangan Sehat		10,000	12,000	
		5	Keterangan Kelahiran (BPS/RB)		10,000	12,000	5	Keterangan Kelahiran (BPS/RB)		10,000	12,000	
		6	Keterangan Kematian		10,000	12,000	6	Keterangan Kematian		10,000	12,000	
		7	Keterangan Bersalin/cuti bersalin		10,000	12,000	7	Keterangan Bersalin/cuti bersalin		10,000	12,000	
		8	~~Surat~~ Kesehatan Haji		30,000	40,000	8	Keterangan Kesehatan Haji		30,000	40,000	
		9	~~Surat~~ Keterangan Untuk Jasa Raharja		10,000	12,000	9	Keterangan Untuk Jasa Raharja		10,000	12,000	
		~~10~~	~~Surat Keterangan Laik Sehat lingkungan kerja perusahaan :~~	-	-		10	**DIHAPUS**	-	-	-	-
		-	~~a. ≤ 5 orang tenaga kerja~~	-	~~25,000~~		11	**DIHAPUS**	-	-	-	-
		-	~~b. 6 s/d 10 orang tenaga kerja~~	-	~~50,000~~		12	**DIHAPUS**	-	-	-	-
		-	~~c. 11 s/d 25 orang tenaga kerja~~	-	~~100,000~~		13	**DIHAPUS**	-	-	-	-
		-	~~d. > 25 orang tenaga kerja~~	-	~~200,000~~			**DIHAPUS**	-	-	-	-
		~~11~~	~~Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja~~	-	~~50,000~~	-	**~~N.~~**	**DIHAPUS**				
		12	~~Surat~~ Keterangan Calon Pengantin		10,000	12,000						
		13	~~Surat~~ visum et repertum		25,000	50,000						
			~~Rekomendasi untuk Izin Usaha~~	-	~~75,000~~							
		~~N.~~	**~~RETRIBUSI KESEHATAN LAINNYA~~**									
		-	**~~HIGIENIS SANITASI~~**	-	-	-						
		~~1~~	~~HOTEL~~	-	-	-						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		-	- Bintang 5	-	1,000,000	-	-		
		-	- Bintang 4	-	750,000	-	-		
		-	- Bintang 3	-	500,000	-	-		
		-	- Bintang 2	-	250,000	-	-		
		-	- Bintang 1	-	150,000	-	-		
		-	- Losmen/Melati	-	100,000	-	-		
		2	Pasar Modren	-	-	-	-		
		-	- Hyper mart	-	500,000	-	-		
		-	- Plaza	-	1,000,000	-	-		
		-	- Mini market / Swalayan	-	300,000	-	-		
		3	Pasar Tradisional	-	-	-	-		
		-	- Grosir	-	100,000	-	-		
		-	- Klontongan	-	Gratis	-	-		
		-	- Ecceran	-	Gratis	-	-		
		4	Perusahaan atau Usaha Pemanfaatan Air Baku	-	-	-	-		
		-	- Air Isi ulang	-	50,000	-	-		
		-	- Air minum dalam kemasan	-	100,000	-	-		
		-	- Doorsmeer mobil/kendaraan roda empat	-	gratis	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	100,000	-	3 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	200,000	-	> 10 karyawan		
		5	Spa dan Salon Kecantikan	-	100,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	200,000	-	> 10 karyawan		
		6	Cafe,Restoran dan Pusat Jajanan	-	gratis	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	75,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	150,000	-	> 10 karyawan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan
		7	Perbengkelan, Dealer dan Sub Dealer	-	gratis	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	75,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	150,000	-	> 10 karyawan		
		8	Gudang dan Pergudangan	-	gratis	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	75,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	150,000	-	> 10 karyawan		
		9	Tempat Hiburan dan Kebugaran	-	50,000	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	100,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	200,000	-	> 10 karyawan		
		10	Perusahaan Atau Usaha Pengolahan Makanan (Catering, pembuatan kue dan atau makanan lainnya)	-	gratis	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	75,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	150,000	-	> 10 karyawan		
		11	Fasilitas Kesehatan Swasta (Rs, Laboratorium kesehatan, Klinik, Praktek Dokter, Praktek Bidan,Apotik, Toko Obat dan Pengobatan Altenatif)	-	50,000	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	100,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	200,000	-	> 10 karyawan		
		12	Perusahaan atau Usaha Penyimpanan Pestisida dan atau Bahan Beracun dan Berbahaya lainnya	-	50,000	-	≤ 3 karyawan		
		-	-	-	100,000	-	4 s/d 10 karyawan		
		-	-	-	200,000	-	> 10 karyawan		
		13	Perusahaan Atau Usaha bahan baku Ikan dan Hasil Olahannya	-	50,000	-	≤ 3 karyawan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~100,000~~ ~~-~~ ~~4 s/d 10 karyawan~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~-~~ ~~200,000~~ ~~-~~ ~~> 10 karyawan~~		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 14 Retribusi Pelayanan Kesehatan ~~dilingkungan Dinas Kesehatan~~ dipungut ~~dalam Wilayah Kota Sibolga.~~	Pasal 14 Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dan SKRDKBT.~~	Pasal 18 (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (4) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Pemungutan retribusi bersifat *official assessment* sehingaa tidak menggunakan SKRD-KB dan SKRD-KBT.
		Pasal 20 ~~(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.~~ ~~(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.~~ (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.	Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi dilakukan sakaligus atau lunas. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam. (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Pemungutan retribusi bersifat *official assessment* sehingaa tidak menggunakan SKRD-KB dan SKRD-KBT dalam dokumen administrasinya.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 19 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi penambahan pembayaran berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 30 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.		
11.	Penagihan	Pasal 21 ~~(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).~~ (2) ~~Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.~~	Pasal 21 (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (5) Penagihan retribusi dapat bekerjasama dengan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; dan/atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.	Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; dan/atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Rretribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi. Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.	Ditambahkan Pasal pengaturan mengenai penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Sibolga. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga. 7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Penduduk adalah Penduduk Kota Sibolga.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Sibolga. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga. 7. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Penduduk adalah Penduduk Kota Sibolga.	1. Pasal 1 angka 26 dan angka 28 yang mengatur Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRD-KBT) dihapus karena dalam pemungutan Retribusi Daerah bersifat *official assessment* sehingga tidak memerlukan dokumen administrasi tersebut. 2. Penjelasan dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum terkait Retribusi Daerah telah sesuai

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		9. Penduduk Wilayah Kerja adalah setiap warga yang secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kota Sibolga yang menikmati Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang sudah ditentukan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan domisili yang bersangkutan. 10. Penduduk Luar Wilayah Kerja adalah setiap warga yang secara administratif tidak terdaftar sebagai Penduduk Kota Sibolga dan atau penduduk Kota Sibolga yang menerima Pelayanan Kesehatan diluar Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang sudah ditentukan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan tidak di Fasilitas Kesehatan sesuai domisili yang bersangkutan. 11. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia, untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit Kesehatan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.	9. Penduduk Wilayah Kerja adalah setiap warga yang secara administratif terdaftar sebagai penduduk Kota Sibolga yang menikmati Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang sudah ditentukan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan domisili yang bersangkutan. 10. Penduduk Luar Wilayah Kerja adalah setiap warga yang secara administratif tidak terdaftar sebagai Penduduk Kota Sibolga dan atau penduduk Kota Sibolga yang menerima Pelayanan Kesehatan diluar Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang sudah ditentukan dan atau menikmati Pelayanan Kesehatan tidak di Fasilitas Kesehatan sesuai domisili yang bersangkutan. 11. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan berasal dari manusia, untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 14. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah Unit Kesehatan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik pengobatan maupun kebidanan.	dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		15. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kelurahan. 16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan dengan sarana alat transportasi kenderaan roda 4 (empat), kenderaan roda 2 (dua), Puskesmas Keliling Perairan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik promosi kesehatan dan pengobatan serta kebidanan baik di darat maupun di laut. 17. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya. 18. Upaya Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif. 19. Pengobatan Dasar Gratis adalah pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Kota Sibolga yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis dasar yang diperoleh di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling. 20. Pelayanan kesehatan tambahan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kelompok yang meliputi pemeriksaan tambahan, Pengobatan, dan tindakan medis tambahan serta pemberian retribusi pada perusahaan ataupun usaha lainnya. 21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap. 22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat. 23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 24. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan,	15. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kelurahan. 16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan dengan sarana alat transportasi kenderaan roda 4 (empat), kenderaan roda 2 (dua), Puskesmas Keliling Perairan yang membantu tugas-tugas Puskesmas di wilayah kerjanya dengan tugas memberikan pelayanan secara sederhana baik promosi kesehatan dan pengobatan serta kebidanan baik di darat maupun di laut. 17. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya. 18. Upaya Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif. 19. Pengobatan Dasar Gratis adalah pemberian pelayanan kesehatan dasar kepada penduduk Kota Sibolga yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, maupun tindakan medis dasar yang diperoleh di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling. 20. Pelayanan kesehatan tambahan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang atau kelompok yang meliputi pemeriksaan tambahan, Pengobatan, dan tindakan medis tambahan serta pemberian retribusi pada perusahaan ataupun usaha lainnya. 21. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap. 22. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat. 23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 24. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan,	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. ~~26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.~~ 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang. ~~28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.~~ 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasif berupa bunga dan/atau denda. 31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang ~~dipermasalahkan SKRDKBT~~ dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.	Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan tidak termasuk pelayanan pendaftaran. 25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. **26. Dihapus.** 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang. 28. **Dihapus.** 29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasif berupa bunga dan/atau denda. 31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang **dipersamakan** dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota. 35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan setorannya. 36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota. 35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan setorannya. 36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	
		Pasal 10 Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan ditetapkan pada saat digunakannya fasilitas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan. Pasal 11 Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah pada saat pembayaran retribusi di tempat pelayanan dengan menggunakan SKDR atau bukti lain yang sah.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 ~~(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPdORD.~~ ~~(2) Pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.~~ (3) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.~~	**Dihapus**	Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) dihapus karena dalam pemungutan Retribusi Daerah bersifat *official assessment* sehingga tidak memerlukan dokumen administrasi tersebut.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 17 ~~(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.~~ ~~(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.~~ (3) ~~Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.~~	**Dihapus**	Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRD-KBT) dihapus karena dalam pemungutan Retribusi Daerah bersifat *official assessment* sehingga tidak memerlukan dokumen administrasi tersebut.
		Pasal 23 (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur. (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara laindiberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepadaWali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan~~, SKRDKBT, dan SKRDLB~~. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain dipersamakan~~, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkannya,~~ kecuali jika Wajib Retribusi	Pasal 24 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepadaWali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan atau dokumen lain dipersamakan. Kecuali	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan. (8) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Pasal 25 (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Wali Kota. (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan. (8) Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 26 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atas kelebihan Pembayaran Retribusi. (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 27 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Wali Kota dengan sekurang-kurangnya dengan menyebutkan : a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya Kelebihan Pembayaran; dan d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Wali Kota. (4) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (5) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnyasebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang dihunjuk.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 29 (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima,mencari,mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti,mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; d. memeriksa buku,cacatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan /atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan;dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.		

Catatan:

1. Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.
2. Semua pengaturan mengenai Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRD-KBT) dalam Perda harus dihapus karena dalam pemungutan Retribusi Daerah bersifat *official assessment* sehingga tidak memerlukan dokumen administrasi tersebut.

Jakarta, 20 Januari 2021

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Keuangan dan
Pelaksanaan Transfer,

Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala